



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS  
PENDIDIKAN**

**SMAN 5 PARIAMAN**

**Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi**



## \* WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh)hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

Pariaman, 03 Januari

Mengetahui,

TIM PPID SMA N 5 PARIAMAN

